



I. Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 13 Oktober 1994.
Nomor : 11 PK/TUN/1994.
Majelis : 1. H. R. Purwoto S. Gandasubrata, SH.
2. H. Soerjono, SH,
3. Sarwata, SH.

II. Para Pihak :

1. Kadin Perumahan DKI. Jakarta, berkedudukan di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9, Blok G, lantai 20, Jakarta Pusat ;
2. PT. Harco Indah, alamat Chase Plaza lantai 20 - 21, Jln. Jend. Sudirman Kav 21, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. M. Harus, SH, dkk Advokat/ Pengacara beralamat di Jln. Hayam Wuruk No. 120 lantai III, Jakarta Barat ;
(Pemohon PK I dan II, dahulu Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan turut Tergugat/Terbanding)

m e l a w a n :

- Gouw Tjong Liat/Gouw Tjong Liat, WNI, beralamat di Jln. Hayam Wuruk - Jakarta Barat, Blok B No. 21 lantai II, Gedung Pertokoan Glodok Baru Harco ;
(Termohon PK, dahulu Pemohon Kasasi, Penggugat/ pembeding)

d a n

- Fa. Harco, beralamat di Jln. Jend. Sudirman Chase Plaza lantai 26 - Jakarta ;
(Turut Termohon PK dahulu Termohon Kasasi/turut Tergugat/Terbanding)

III. Sebutan :

SURAT PERINTAH PENGOSONGAN BANGUNAN.



IV. Klasifikasi : 04/010.

- Keputusan Tata Usaha Negara (TUN).
 - * Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan peradilan ;

V. Kaidah Hukum :

- * Bahwa dalam suatu Perjanjian Hak Guna Penuh terhadap suatu bangunan/toko dimana pihak ke - II telah menyerahkan bangunan/toko tersebut kepada pihak lain (ke - III) dan pihak lain (ke - III) tersebut tidak melakukan kewajiban untuk membayar sewa, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 55 Tahun 1981 jo Kep. Mensos - RI No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6 pihak Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta berhak untuk melakukan dan menerbitkan Surat Perintah Pengosongan terhadap bangunan/toko tersebut.

VI. Pasal/Peraturan yang terkait :

- Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985.
- PP No. 55 Tahun 1981 pasal 14 jo Kep. Mensos - RI No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6.

VII. Dalil Gugatan dan Fakta :

- bahwa Tergugat asli telah mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Pengosongan No. 032/1.711.9 tanggal 9 September 1991 yang ditujukan kepada Penggugat asli yang isinya adalah Perintah Pengosongan Pertokoan di Blok b No. 21 lantai II Gedung Pertokoan Harco Glodok baru, dimana KEP. Tergugat asli tersebut diakibatkan oleh Permohonan turut Tergugat asli II yang meminta kepada Tergugat asli agar mengeluarkan Penggugat asli dari ruangan yang ditempati Penggugat asli di pertokoan Glodok baru Harco, walaupun antara penggugat asli dengan turut Tergugat asli II terdapat hubungan hukum Hak Guna Penuh atas ruangan yang dimaksud ;



Peralihan Hak No. 116 tanggal 14 Maret 1990 Notaris R. N. Sinulingga jo Akte Penyerahan dan Pemindahan hak (cassie) No. 325 tanggal 21 Mei 1986 ;

- bahwa berdasarkan PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 tahun 1981 itu maka Tergugat asli tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan keputusan Pengosongan ruangan yang ditempati Penggugat asli karena tidak termasuk perumahan yang dikuasai Pemda (bukan rumah yang dilindungi oleh SIP). Seharusnya Tergugat asli dalam menangani Permohonan turut Tergugat asli II cukup memberikan jawaban bahwa Tergugat asli tidak berwenang dan menunjuk PN sebagai pihak yang berwenang ;
- bahwa keputusan tersebut merugikan Penggugat asli dan berakibat fatal karena ruangan sengketa adalah satu-satunya tempat Penggugat asli dan berakibat fatal karena ruangan sengketa adalah satu-satunya tempat Penggugat asli mencari nafkah, karenanya sesuai pasal 98 dan pasal 99 UU No. 5 tahun 1986 tentang TUN, Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan dengan cepat.

Eksepsi Tergugat asli I dan II :

- bahwa Penggugat asli tidak tepat mengikut sertakan turut Tergugat II. Karena berdasarkan pasal 1 point 6 UU No. 5 tahun 1986 tentang TUN Tergugat dapat digugat/diikut sertakan sebagai partij dalam suatu gugatan di Pengadilan TUN adalah badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata. Sedangkan turut Tergugat II adalah suatu badan hukum swasta yang bukan merupakan badan/pejabat TUN.



VII. Pertimbangan PTUN :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa walaupun pihak Firma Harco ataupun PT. Harco Indah (turut Tergugat I dan II) bukan sebagai badan/pejabat TUN, tidaklah berarti Pengadilan harus mengeluarkan pihak-pihak tersebut dari gugatan yang secara tegas tidak dilarang tidaklah harus begitu saja ditolak, mengingat untuk menentukan tentang siapa-siapa yang perlu digugat dalam suatu gugatan adalah pihak Pengadilan yang lebih mengetahuinya, terlebih lagi setelah melihat dan mengarah bahwa di dalam prakteknya bagi pihak yang tidak diikuti sertakan dalam proses sebagai pihak-pihak yang bersengketa tidaklah mau tunduk pada putusan ataupun juga tidaklah dapat dipaksakan untuk tunduk pada putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan ;
- bahwa sekalipun dalam suatu sengketa TUN pada hakekatnya yang merupakan titik sentral adalah Keputusan TUN, hal tersebut tidaklah berarti bahwa tidak boleh ada pihak lain diluar pejabat pembuat keputusan TUN tersebut dimasukkan sebagai pihak turut Tergugat, dimana konstruksi yuridis kedudukan turut Tergugat adalah didasarkan pada kebutuhan praktek agar yang bersangkutan sebagai pihak yang terkait juga tunduk pada putusan.

Dalam Pokok Perkara :

- bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 serta keterangan saksi, ternyata hak Penggugat untuk menempati/menghuni toko di blok B No. 21 lantai II Gedung Pertokoan Harco Glodok Baru adalah didasarkan pada penyerahan dan pemindahan hak-hak dari Lim Pedro Setiyadi (P.2).
- Hak Lim Pedro Setiyadi atas toko a quo adalah didasarkan pada adanya penyerahan dan pemindahan hak (cessie) dari Roh Soemarto yang telah menguasai kepada Tedjo Setiawan (P.3), dimana kesemua peralihan



hak atas toko tersebut adalah didasarkan atas perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh No. 134 tanggal 13-8-1973 (P.4) ;

- bahwa dari bukti-bukti tersebut jelaslah penghunian Penggugat terhadap toko blok B No. 21 lantai II pertokoan Harco Glodok Baru tersebut adalah sebagai penerus hak guna penuh sebagaimana yang disebutkan dalam akta Perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh No. 134 tanggal 13-8-1973 ;
- bahwa apabila dilihat pada ketentuan pasal 9 dari Akta Perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh (*in casu* - Elizabeth Wijaya) yang diberi hak dan wewenang dari Firma Harco untuk mengoperkan/menghibahkan/menghadiahkan/mewariskan lagi Hak Guna Penuh tersebut ataupun juga menyewakan kepada pihak lain akan tetapi tindakan-tindakan tersebut harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama (*in casu* Firma Harco) (bukti P.4; T.8; T.6), dimana dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa penyerahan ataupun permintaan hak *cessie* atas toko a quo hingga yang terakhir ditempati oleh Penggugat tersebut telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak Firma harco.
- bahwa dalil Tergugat yang dipakai sebagai dasar kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah pengosongan No. 032/1.711.9 tanggal 9-9-1991 adalah ketentuan pda PP No. 5 Tahun 1981 jo Kep. Mensos - RI No. 18 tahun 1982 angka IV No. 6, yang pada ayat 1.a berbunyi sebagai berikut :
"Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadap penghuni ;
yang menggunakan perumahan tanpa hak atau ...
dst....."
Sedangkan siapa yang dapat dikwalifikasikan sebagai yang menggunakan perumahan tanpa hak adalah sebagaimana yang disebutkan kepada Ketentuan



Angka IV No. 6.a.2 Kep. Mensos No. 18 Tahun 1982 yaitu "Penggnatian Penghuni atas persetujuan penghuni lama tetapi tidak seijin dan sepengetahuan dari pemilik atau yang berhak memberi ijin".

Dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan turut Tergugat, telah terbukti bahwa turut Tergugat adalah pihak yang berhak (pemilik) dari pada bangunan pertokoan Harco Glodok yang salah satunya yaitu di blok B No. 21 lantai II telah ditempati Penggugat tanpa adanya persetujuan secara tertulis dari pihak pemilik (yang berhak) ;

- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat berwenang dan terbukti tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan No. 032/1.711.9 tanggal 9-9-1991 atas permohonan turut Tergugat sebagai pemilik, dari segi materil (substansial) adalah tidak mengandung kewenangan-kewenangan sebab telah mempertimbangkan segala kepentingan dan rasa keadilan ;

Amar PTUN :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta No. 102/c/1991/PK/PTUN.Jkt tanggal 28-9-1991 tentang Perintah Penangguhan Pelaksanaan Surat Perintah Pengosongan No. 032/1.711.9 tanggal 9-9-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,-.



Majelis PTUN :

- Amarullah Salim, SH., DR. Paulus Efendi Lotulung, SH., Soemaryono, SH.

IX. Pertimbangan PTUN :

1. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) : "Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya/yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang/Badan hukum Perdata", dengan demikian karena yang menandatangani pokok sengketa ini adalah Kadin perumahan DKI Jakarta, dimana Kadin adalah suatu jabatan Struktural sehingga yang berwenang mengeluarkan keputusan bukan Dinas Perumahan DKI Jakarta sebagai organ Pemda (badan) ;
 - bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Firma Harco dan PT. Harco Indah selaku turut Tergugat I dan II bukanlah berkualitas sebagai Badan/Pejabat TUN, tetapi merupakan pihak yang berkepentingan dan pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama untuk menjadikan Firma Harco dan PT. Harco Indah selaku pihak yang turut Tergugat adalah supaya tunduk kepada putusan Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Keaktifan Hakim TUN dalam memeriksa perkara/sengketa TUN dapat menggunakan pasal 83 untuk menarik setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri, maka majelis Hakim Tinggi sesuai dengan pasal 83 memandang perlu untuk menempatkan para Tergugat dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat Intervensi dan kini ditingkat banding selaku Terbanding intervensi.
2. Dalam lampiran Keputusan Menteri Sosial - RI No. 18/Huk/Kep.IV/1982 pada angka IV lingkup tugas Kantor urusan Perumahan butir 2 menyebutkan :



- "Mengatur penggunaan rumah-rumah yang statusnya berada dalam penguasaan dan pengawasan Kepala daerah". Pengaturan tersebut mencakup tugas :
 - * menentukan penggunaannya, seperti halnya untuk toko, gudang, tempat tinggal, usaha dan lain-lain berdasarkan Ketentuan yang berlaku butir 6 melaksanakan pengosongan :
 - a. Dalam melaksanakan Ketentuan pasal 14 ayat (1) PP No. 14 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa perumahan jo PP No. 55 Tahun 1981 yang dapat dikwalifikasikan sebagai penggunaan rumah tanpa hak ;
 - b. Penggngnatan penghuni atas persetujuan penghuni lama tetapi tidak seijin dan sepengetahuan dari pemilik/yang berhak memberikan ijin ;
 - c. Apabila seseorang/badan menghuni/menggunakan perumahan melampaui jangka waktu yang telah dijanjikan/disepakati.
- 3. Penggugat/Pembanding dalam jangka waktu 5 tahun/ lebih menjadi penghuni/menempati ruangan tersebut tetapi tidak memenuhi kewajibannya sebagai penghuni dengan membayar uang sewa, adalah tidak beralasan jika Penggugat/pembanding tidak membayar sewa karena tidak mengetahui siapa pemilik ruangan tersebut, karena dalam kenyataannya ada petugas-petugas dari tergugat II intervensi/Terbanding II intervensi yang bertugas di Gedung Pertokoan Harco Indah.
- 4. Dengan demikian Tergugat/Terbanding mempunyaikewenangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan Blok B No. 21 lantai II dipertokoan Harco Glodok/Glodok baru tersebut yang ditujukan kepada Penggugat/Pembanding.



Amar PTUN :

- Menerima permohonan banding Penggugat/pembanding ;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I intervensi/Terbanding lintervensi dan Tergugat II intervensi/terbadning II intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. menolak permohonan penundaan pelaksanaan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 102/G/1991/TK/PTUN.Jkt tanggal 1-4-1992 ;
3. menetapkan bahwa biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang diperhitungkan sebesar Rp. 30.500,-.

Majelis PTUN :

- R. Koesbandono, SH.
- Dra. Ny. Tamroekmi M. Chaniyoen, SH.
- Ny. Chairani A. Wani, SH.

X. Alasan Kasasi :

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah Pengosongan Kadin Perumahan DKI.Jkt No. 032/1.711.9 tentang pengosongan pertokoan Blok B No. 21 Lantai II Gedung Pertokoan Harco Glodok Jl. Hayam Wuruk - Jakarta Barat, dimana Surat Perintah Pengosongan tersebut diterbitkan oleh Henry Marthin (bertindak oleh dan untuk PT. Harco Indah) kepada Tergugat asal, sedangkan kenyataannya Henry Marthin bukan anggota Direksi PT. Harco Indah tersebut. Dengan demikian Henry Marthin tidak berhak untuk mengajukan permohonan pengosongan toko sengketa



dan karenanya Surat Perintah Pengosongan tersebut tidak syah dan batal demi hukum.

2. karena mengkualifikasikan penghunian Pemohon Kasasi "beritikad tidak baik karena tidak membayar uang sewa" kepada Firma Harco yang sekarang berubah nama PT. Harco Indah.

Bahwa sengketa tentang uang sewa antara Pemohon Kasasi dengan Firma Harco Indah merupakan wewenang PN bukan wewenang Dinas Perumahan DKI - Jakarta. Hal tersebut diatur secara tegas pada PP No. 55 Tahun 1981 jo PP No. 49 Tahun 1963 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Penghentian hubungan sewa menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- bahwa semula "Perjanjian Pemberian hak Guna Penuh" tertanggal 13-8-1973 No. 134 dengan Akte Notaris M. said Tadjoedin, SH., didasarkan antara Firma Harco sebagai pihak Pertama dengan Elizabeth Widjojo sebagai pihak Kedua, dimana pasal 10 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa setelah jangka waktu 10 tahun berakhir maka status pihak Kedua/ahli waris pengganti haknya dengan sendirinya menjadi penyewa ;
- bahwa dengan Akte Notaris John Leonard Woworuntu, SH., No. 325 tertanggal 21-5-1986 Tedjo Setiawan telah memindahkan dan menyerahkan haknya atas ruangan toko Blok B Lantai II No. 21 Gedung Pusat Pertokoan Glodok Baru kepada Lim Pedro Satrijadi berdasarkan Perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh tersebut dan dengan Akte Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH., No. 16 tertanggal 14-3-1990 Lim Pedro Satrijadi telah menyerahkan haknya kepada Gouw Tjong Liat (Penggugat asal) atas ruangan tersebut, maka dengan demikian status Penggugat asal adalah penye-



wa ruangan toko Blok B Lantai II No. 21 Gedung Pertokoan Glodok baru ;

- Oleh karena itu Surat Perintah Pengosongan Kadin Perumahan DKI - Jakarta tertanggal 9-9-1991 No. 032/1.711.9 itu tidak sah, karena Penggugat asal masih terikat dalam hubungan sewa menyewa dengan Firma harco dan sebelum hubungan ini diputus oleh Pengadilan Negeri maka Tergugat asal tidak dapat mengeluarkan perintah pengosongan tersebut.

Amar Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Gouw Tjong Liat/Gouw Tjong Liat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 22-5-1992 No. 026/1992/PT TUN Jkt dan putusan Pengadilan TUN Jakarta tanggal 1-4-1992 No. 102/6/1991/TK/PTUN. Jkt.


Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi turut Tergugat I dan turut Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan terhadap turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tidak sah Surat Perintah pengosongan Kadin Perumahan DKI Jakarta No. 032/1.711.9 tentang pengosongan pertokoan Blok B No. 21 Lantai II Gedung Pertokoan Harco Glodok/Glodok Baru Jl. Hayam Wuruk - Jakarta Barat ;
- Memerintahkan Tergugat asal untuk mencabut Surat tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

- 
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Peradilan tingkat Pertama, Banding maupun dalam tingkat Kasasi, yang dimana tingkat Kasasi sebesar Rp. 50.000,-.

XI. Alasan PK :

1. Bahwa dalam putusannya hanya melihat pada pasal 10 dari Perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh No. 134 tanggal 13-8-1973 yang dibuat oleh Notaris M. Said Tadjoedin antara Fa. Harco dengan Elizabeth Widjaja serta tidak melihat bukti-bukti dasar penempatan dari Termohon PK, hal ini jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim/suatu kekeliruan yang nyata, karena jelas-jelas menyatakan setiap peralihan harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pengelola/pemilik yang dalam hal ini PT. Harco Indah, sedangkan Termohon PK dalam peralihannya tidak mendapatkan ijin dari pemilik dan oleh karena penempatan termohon PK atas kios/toko/ruangan dapat dikwalifikasikan adalah tanpa hak ;
2. Bahwa Hakim tidak seksama mempertimbangkan perihal perjanjian pemberian Hak Guna Penuh No. 134 tanggal 13-8-1973 atas ruangan pertokoan tersengketa antara Pemohon PK disatu pihak dengan Termohon PK dilain pihak itu hanya berlaku syah sampai pada tanggal 13-8-1983 dan sesudah berakhirnya perjanjian pemberian hak guna penuh tersebut atau setidaknya sejak tanggal 13-8-983 sudah tidak ada perbuatan hukum dari kedua belah pihak yang dapat dijadikan dasar hukum adanya perjanjian/hubungan sewa menyewa atas ruangan pertokoan tersengketa.

Pertimbangan Majelis PK :

1. Bahwa putusan Majelis Kasasi hanya mempertimbangkan bahwa perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh telah memberikan hak kepada Termohon PK sebagai penye-



wa yang sah dan resmi dari ruangan toko terperkara sesudah berakhirnya masa 10 tahun Perjanjian Pemberian hak Guna Penuh tetapi tidak mempertimbangkan bahwa setelah berakhirnya perjanjian Pemberian Hak Guna Penuh antara Termohon PK dengan Pemohon PK II berakhir, Termohon PK tidak mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa, tidak membayar uang sewa menyewa dan tidak memenuhi segala syarat-syarat sebagai penyewa sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pemberian Hak Guna penuh meskipun sudah diperingatkan oleh Pemohon PK II sebanyak 3 kali secara tertulis.

2. Bahwa dengan demikian dapat dikwalifikasikan sebagai penyewa tanpa hak ruangan toko tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 55 Tahun 1981 jo lampiran keputusan menteri Sosial tanggal 1-5-1982 No. 18/Huk/KEP/V/1982, IV butir 6. Oleh karena itu Surat Perintah Pengosongan yang diterbitkan oleh Pemohon PK I telah memenuhi syarat-syarat dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Amar PK :

- mengabulkan permohonan PK dari Pemohon :
 1. Kadin Perumahan DKI Jakarta ;
 2. PT. Harco Indah.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 6-7-1993 No. 23 K/TUN/1992.

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat tidak dapat diterima.



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat Pertama sebesar Rp. 50.000,-, tingkat banding sebesar Rp. 30.000,-, tingkat Kasasi sebesar Rp. 50.000,-, maupun yang jatuh dalam tingkat PK ini ditetapkan sebesar Rp. 75.000,-.

XI. Catatan/Remark :